



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam berupa perkebunan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa permasalahan sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, serta pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan merupakan kondisi rill pembangunan perkebunan di Kabupaten Banggai sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan mensinergikan penyelenggaraannya dengan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 19, Pasal 33 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 72 ayat (3), Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
2. Perencanaan Perkebunan Daerah adalah perencanaan makro Perkebunan di wilayah Daerah, bukan perencanaan usaha atau perencanaan mikro yang dilakukan oleh pelaku Usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
5. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
6. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
7. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahan yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
8. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

9. Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat SDG Tanaman Perkebunan adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
10. Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disingkat PR adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
11. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan kegiatan di sub sektor Perkebunan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
12. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan usahanya yang lebih baik di sub sektor Perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
13. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Asosiasi Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disebut Asosiasi PR adalah wadah perkumpulan lebih dari seorang yang terdiri atas rakyat/Pekebun yang menyelenggarakan atau mengelola perkebunan yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di sub sektor Perkebunan.
16. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
22. Bupati adalah Bupati Banggai.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan perkebunan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkebunan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perbenihan;
- c. budi daya Tanaman Perkebunan;
- d. Perlindungan PR;
- e. Pemberdayaan Pekebun;
- f. Usaha Perkebunan;
- g. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- h. pengembangan sumber daya manusia;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perkebunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;

- c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. kinerja pembangunan Perkebunan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.
- (3) Perencanaan Perkebunan Daerah mencakup:
- a. wilayah;
 - b. Tanaman Perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. kawasan Perkebunan;
 - f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. pembiayaan;
 - i. penanaman modal; dan
 - j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi, perencanaan pembangunan Daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan Perkebunan Daerah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Provinsi dan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perkebunan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERBENIHAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan SDG Tanaman Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap SDG Tanaman Perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.

- (3) Data dokumentasi SDG Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemuliaan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. pemeliharaan bank SDG Tanaman Perkebunan.
- (3) SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan;
 - b. pengeluaran SDG Tanaman Perkebunan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. pemasukan SDG Tanaman Perkebunan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau melalui kerja sama.
- (5) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang.

Pasal 12

- (1) Pemasukan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dimanfaatkan untuk penelitian dan/atau koleksi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi.
- (3) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pelestarian SDG Tanaman Perkebunan.
- (2) Pelestarian SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi yang menjadi sumber keragaman genetik Tanaman Perkebunan asli Indonesia sebagai bank SDG Tanaman Perkebunan di dalam habitat (*in-situ*);
 - b. pengumpulan hasil pencarian SDG Tanaman Perkebunan di kebun koleksi khusus di luar habitat (*ex-situ*);
 - c. pemeliharaan terhadap aksesori yang terdapat dalam bank SDG Tanaman Perkebunan;
 - d. perlindungan terhadap perubahan peruntukan areal bank SDG Tanaman Perkebunan; dan
 - e. inventarisasi SDG Tanaman Perkebunan hasil pencarian dan pengumpulan.
- (3) Pelestarian SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 14

Inventarisasi SDG Tanaman Perkebunan hasil pencarian dan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengelompokkan SDG Tanaman Perkebunan berdasarkan:

- a. karakter; dan
- b. nilai kegunaan.

BAB IV BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan, dan Pemerintah Daerah melakukan pelindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 17

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada Pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
- b. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

BAB V PERLINDUNGAN PERKEBUNAN RAKYAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan produksi Perkebunan kepada PR.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan PR meliputi:
 - a. hasil PR unggulan; dan
 - b. hasil PR non unggulan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan perlindungan PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggaraan perlindungan PR bertugas:
 - a. menyusun data informasi dan dokumentasi PR;
 - b. membina pelaku usaha PR;
 - c. melindungi Pekebun PR;
 - d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
 - e. mengembangkan komoditas PR; dan
 - f. mendukung sarana dan prasarana PR.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan komoditas PR unggulan dan PR non unggulan;
 - b. menetapkan jenis, bentuk dan satuan ukuran dalam produk PR unggulan dan PR non unggulan;
 - c. pembinaan dan pengawasan PR;

- d. penyusunan sistem dokumentasi PR;
- e. menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan; dan
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kewenangan menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan produksi Perkebunan kepada PR, Bupati membentuk tim penetapan harga komoditas PR.
- (2) Pembentukan tim penetapan harga komoditas PR dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tim penetapan harga komoditas PR mempunyai tugas:
 - a. menyusun harga komoditas PR sebagai bahan penetapan harga komoditas PR oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. memantau harga komoditas PR;
 - c. mengajukan keberatan terhadap harga komoditas PR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Bupati secara periodik.
- (4) Tim penetapan harga komoditas PR beranggotakan unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
- (5) Tim penetapan harga komoditas PR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN PEKEBUN Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Perkebunan terhadap Pekebun.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga Pekebun.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a kepada Pekebun termasuk kepada keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Perkebunan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Perkebunan; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses beasiswa pendidikan di bidang Perkebunan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Pekebun.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbasis kompetensi.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b kepada Pekebun termasuk kepada keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh.

Pasal 31

Materi penyuluhan dan pendampingan bagi Pekebun minimal meliputi:

- a. tata cara menyelenggarakan usaha kecil tanaman PR dan usaha rumah tangga PR;
- b. analisis kelayakan usaha kecil tanaman PR dan usaha kecil rumah tangga PR;
- c. kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan;
- d. pengelolaan permodalan usaha kecil tanaman PR dan usaha rumah tangga PR; dan
- e. pengolahan dan pemasaran hasil usaha kecil tanaman PR dan usaha rumah tangga PR.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. masing-masing antar Pekebun;
 - b. pengolah atau pemasar hasil Perkebunan;
 - c. Koperasi di bidang Perkebunan;
 - d. Pelaku Usaha Perkebunan atau non usaha di bidang Perkebunan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 - g. pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Kemitraan usaha Pekebun meliputi:
- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.

Bagian Kelima Memfasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d.
- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. akses pendampingan penyaluran modal usaha;
 - b. akses bantuan penguatan modal; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan, dana program kemitraan, dan dana bina lingkungan badan usaha.
- (3) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan permodalan bagi Pekebun bersumber dari kegiatan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai syarat Pekebun memperoleh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan pemberian hibah sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian hibah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Pekebun melakukan sosialisasi dan pendampingan.
- (2) Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas informasi untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c minimal memuat informasi mengenai:
 - a. potensi sumber daya di bidang Perkebunan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim dan/atau cuaca;
 - h. wabah penyakit;
 - i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
 - j. pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan/atau bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pekebun dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f yang telah terbentuk.
- (2) Penguatan kelembagaan Pekebun dilaksanakan sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal serta karakteristik kelompok.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi terkait, akademisi, praktisi dan Pengusaha Perkebunan.

Pasal 40

- (1) Apabila kelembagaan Pekebun belum terbentuk, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. lembaga ekonomi kelompok; dan/atau
 - d. Koperasi.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan masalah.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok.

BAB VII USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Batasan Luas Maksimum dan Minimum Penggunaan Lahan untuk Usaha Perkebunan

Pasal 41

- (1) Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas maksimum dan minimum.
- (2) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.
- (3) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman; dan/atau
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

Pasal 42

- (1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. kelapa sawit maksimum 100.000 (seratus ribu) hektare;
 - b. kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare;
 - c. karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare;
 - d. kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - e. kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - f. tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare;
 - g. teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare; dan
 - h. tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.
- (3) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat.

- (4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk melakukan pelayanan atau kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan Pekebun, memodernisasi industri Perkebunan, dan/atau tujuan strategis lainnya.

Pasal 43

- (1) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) ditentukan untuk Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan yang menurut sifat dan karakteristiknya terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan.
- (2) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. kelapa sawit minimum 6.000 (enam ribu) hektare;
 - b. tebu minimum 2.000 (dua ribu) hektare; dan
 - c. teh minimum 600 (enam ratus) hektare.
- (3) Penetapan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada skala ekonomis Usaha Perkebunan.
- (4) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dari lahan milik Perusahaan Perkebunan.

Pasal 44

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat melakukan kemitraan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan harus memiliki lahan minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang diusahakan sendiri.

Pasal 45

Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar batasan luas maksimum atau luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetor ke Kas Daerah.

Pasal 47

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disampaikan maksimal 3 (tiga) kali kepada Perusahaan Perkebunan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 4 (empat) bulan berturut-turut.

Pasal 48

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. kelebihan luas maksimum dihitung menggunakan rumus: kelebihan luas lahan yang diusahakan (per hektare) x harga nilai jual objek pajak dikali 2 (dua); atau
 - b. kekurangan luas minimum dihitung menggunakan rumus: kekurangan luas lahan yang dipindahkan (per hektare) x harga nilai jual objek pajak dikali 2 (dua).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 49

Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) diterima, Perusahaan Perkebunan:

- a. telah membayar denda dan tidak memenuhi batasan luas maksimum atau luas minimum; atau
- b. tidak membayar denda dan tidak memenuhi batasan luas maksimum atau luas minimum, dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 50

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
 - b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU.

Pasal 51

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
 - d. Koperasi.

Pasal 53

Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib:

- a. mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi;
- b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan
- c. melakukan kegiatan budi daya sesuai dengan praktik budi daya yang baik.

Pasal 54

Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pola kredit;
- b. pola bagi hasil;
- c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- d. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 55

Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 56

- (1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:
 - a. pola kredit program; dan
 - b. pola kredit komersial.
- (2) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pasal 58

- (1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dapat berupa hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai:
 - a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
 - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.

- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budi daya;
 - c. subsistem hilir;
 - d. subsistem penunjang;
 - e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan masyarakat sekitar; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan usaha produktif perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (4) Nilai optimum produksi kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi neto rata-rata kebun dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu apabila Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 63

- (1) Perusahaan Perkebunan dikenakan sanksi administrative apabila tidak memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; dan/atau
 - b. pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Pasal 64

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dalam jangka waktu:

- a. selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen); atau
- b. selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Pasal 66

Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tetap tidak:

- a. memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen); atau
- b. menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar,
- c. dikenai sanksi penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 67

- (1) Apabila Perusahaan Perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

BAB VIII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 68

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.

- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan di dalam kawasan pengembangan Perkebunan Daerah secara terpadu dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 71

Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Sumber daya manusia Perkebunan meliputi:

- a. Pekebun;
- b. keluarga Pekebun;
- c. penyuluh;
- d. petugas pendamping;
- e. aparatur sipil negara; dan/atau
- f. masyarakat sekitar kebun.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan dapat menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan
 - b. meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.

Pasal 74

Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. penyuluhan; dan/atau
- d. pendampingan dan fasilitasi.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 75

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilaksanakan melalui pemberian beasiswa.

Pasal 76

Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diberikan kepada:

- a. Pekebun;
- b. keluarga Pekebun; dan
- c. sumber daya manusia lainnya yang berkaitan dengan Perkebunan.

Pasal 77

- (1) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 76 paling minimal memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pemberian beasiswa.

Bagian Ketiga Pelatihan

Pasal 78

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pekebun;
 - b. keluarga Pekebun;
 - c. penyuluh;

- d. petugas pendamping;
 - e. aparatur sipil negara; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar kebun.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten.

Bagian Keempat
Penyuluhan, Pendampingan dan Fasilitas

Pasal 79

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan Perkebunan berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Pasal 80

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan Pengolahan Hasil Perkebunan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pengembangan sistem data dan informasi;
 - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - i. penyusunan pedoman pengembangan usaha Perkebunan.

Pasal 82

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 83

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan.

Pasal 85

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pelatihan teknis operasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap Usaha Perkebunan yang Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk aparatur sipil negara pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian Usaha Perkebunan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 87

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perkebunan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber pembiayaan Perusahaan Perkebunan; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Perusahaan Perkebunan di Daerah yang telah menggunakan lahan untuk Usaha Perkebunan sebelum tanggal 2 Februari 2021, dikecualikan terhadap batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 November 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOH. RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 80.08 / 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Sumber daya alam berupa Perkebunan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Perkebunan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan serta melakukan distribusi terkait dengan Perkebunan merupakan tanggung jawab Negara kepada perseorangan dan kelompok tertentu dalam usaha dan/atau kegiatannya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Daerah merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki sumber daya Perkebunan yang luas. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan perhatian sebagai komitmen yang perlu dilakukan melalui upaya mensinergikan penyelenggaraan pembangunan Perkebunan dalam aspek manajemen yang mengarah kepada Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Pekebun serta memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar di tengah berkembangnya Perusahaan Perkebunan. Penyelenggaraan pembangunan Perkebunan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengatur banyak hal yang berkaitan dengan Perkebunan, yang di dalamnya terdapat sejumlah pengaturan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, saat ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga turut berdampak dalam perubahannya. Perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah mengenai:

1. kewajiban Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya yang berdasarkan asalnya untuk memfasitasi pembangunan kebun masyarakat;
2. pemberian sanksi administratif kepada Perusahaan Perkebunan apabila tidak mengindahkan kewajibannya;
3. pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Perkebunan; dan
4. pembinaan Usaha Perkebunan oleh Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan materi perubahan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk subsektor Perkebunan mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan. Perubahan ini ditujukan agar lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan, sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan di sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah agar memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkebunan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Yang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antarPelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perkebunan menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "jasa Perkebunan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak, yang antara lain meliputi kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin Perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pascapanen, serta pemeliharaan alat dan mesin Perkebunan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah Pejabat pada Dinas yang tunjuk oleh Bupati.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian mengenai standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 19 huruf b.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 19 huruf b.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan di bidang Perkebunan” adalah antara lain Pelaku Usaha Perkebunan, pelaksana penelitian dan pengembangan, asosiasi komoditas, dan perguruan tinggi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan” adalah komitmen Perusahaan Perkebunan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan strategis tertentu” adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, tebu, dan tembakau.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agroklimat” adalah pengetahuan mengenai interaksi antara ilmu klimatologi dan ilmu pertanian untuk mengetahui pengaruh cuaca (iklim) dan manfaat pengaruh tersebut untuk usaha Perkebunan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf c.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi” bertujuan untuk mencegah beralihnya kepemilikan dan penguasaan lahan fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan lainnya” antara lain berupa kegiatan integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Muatan Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 60.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian mengenai pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "kawasan pengembangan Perkebunan" adalah wilayah Perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 169